

ALIRAN-ALIRAN ILMU FIQIH

Wahyuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT: *Ushul Fiqh as the mujtahid's understanding of the Qur'anic texts and the As-Sunnah. That understandin varies with nash and level of knowledge as well as different skill specifications bring forth various streams in the fiqh tradition. The method of understanding is also used influence every stream of knowledge. The flow of mutakalimin arises from the understanding of the Qur'an and the Sunnah transmitted into the fiqh rules. While the flow of energy is basing its legalization through the events of that society and then he was drawn to the verse of the Quran and the Sunnah of the Prophet. End-to-end streams combine these two streams so that they appear symbiotically between the two. The study of the flow of fiqh usages is interesting to find out more comprehensive how this knowledge was developed and developed by the mujtahids.*

Keywords: *ushul fiqh flow, mutakalimin flow, fuqaha flow, muta'akhirin flow.*

I. PENDAHULUAN

Fiqh adalah salah satu bidang studi islam yang paling di kenal oleh masyarakat. Karena fiqh langsung terkait dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia berhubungan dengan fiqh.dengan hal yang seperti itu, maka fiqh di kategorikan sebagai ilmu al-bal ,yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang harus di pelajari,karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdikan kepada Allah melalui ibadah seperti: puasa, haji, dan sebagainya.

Para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan istilah-istilah untuk suatu pengertian dan dalam menetapkan jalan-jalan yang ditempuh dalam pembahasannya. Perbedaan-perbedaan dalam hal penetapan istilah-istilah itu menimbulkan beberapa aliran dalam ushul fiqh.Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut diakibatkan oleh berbedanya pendapat dalam membangun ushul fiqh. Ada aliran yang mengkaji ushul fiqh secara teoritis tanpa terpengaruh dengan masalah-masalah furu'. Banyak imam-imam yang tidak sependapat dengan hal ini sehingga terjadilah penafsiran yang berbeda dengan kajian teoritis tersebut. Demikian juga selanjutnya, banyak pula terjadi pertentangan-pertentangan akibat ketidaksependapatan dari masing-masing imam yang akhirnya muncullah aliran-aliran dalam ushul fikih.

Sejarah mencatat bahwa aliran-aliran yang di maksud terbagi menjadi dua, yaitu Aliran Mutakallimin dan Aliran Hanafiyah. Akan tetapi dalam buku ushul fiqh yang dikarang oleh Prof. DR. Amir Syarifudin, aliran-aliran dalm ushul fiqh itu terbagi menjadi tiga, yaitu Aliran Mutakallimin, Aliran Hanafiyah dan Aliran Muta'akhirin.

II. KAJIAN TEORI

A. Aliran-aliran dalam Ushul Fiqhi

Dalam sejarah perkembangan ushul fiqh dikenal tiga aliran yang berbeda. Masing-masing aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun dan membangun teori yang terdapat dalam ushul fiqh. Ketiga aliran itu ialah:

1. Aliran Syafi'iyah (Aliran Mutakallimin)

Aliran mutakallimin (Ahli Kalam) bisa juga disebut aliran Jumhur Ulama dan aliran Syafi'iyah. Aliran ini disebut syafi'iyah karena imam syafi'I adalah tokoh pertama yang menyusun ushul fiqh dengan menggunakan sistem ini. Dan aliran ini disebut aliran mutakallimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nazari, falsafah dan mantiq serta tidak terikat pada mazhab tertentu dan mereka yang banyak memakai metode ini berasal dari ulama' mutakallimin (Para ahli ilmu kalam) seperti Imam Al- Juwaeni, Al- Qadhi Abdul Jabbar dan Imam Al- Ghazali. Disebut juga aliran Jumhur Ulama karena aliran ini dianut oleh mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan ulama malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah.

Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam, yakni menetapkan ka'idah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik naqliy (dengan nash) maupun 'aqliy (dengan akal fikiran) tanpa terikat dalam hukum-hukum furu' yang telah ada dari madzab manapun. Adakalanya kaidah-kaidah yang disusun dalam ushul fiqh mereka menguatkan furu' yang terdapat dalam mazhab mereka dan adakalanya melemahkan furu' mazhab mereka¹

Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis, aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis. Aspek bahasa dalam aliran ini sangat dominant, seperti penentuan tentang tahsin (menganggap sesuatu itu baik dan dapat dicapai akal atau tidak). Dan taqbih (menganggap sesuatu itu buruk dan dapat dicapai akal atau tidak). Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang hakim (pembuat hukum syara') yang berkaitan pula dengan masalah aqidah.

Ada beberapa ciri khas penulisan ushul fiqh aliran Mutakallimin, antara lain:

1. Penggunaan deduksi di dalamnya. Ushul fiqh mutakallimin membahas kaidah-kaidah, baik disertai contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi, kaidah dibuat dahulu sebelum digunakan dalam istimbath. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan.
2. Adanya pembahasan mengenai teori kalam dan teori pengetahuan, seperti terdapat dalam al-Luma karya al-Syirazi dan al-Ihkam karya al-Amidi. Teori kalam yang sering dibahas adalah tentang tahsin dan taqbih. Sementara itu, dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan tersebut, dimasukkan pengertian ilmu dan terkadang dimasukkan pula muqaddimah mantiqiyyah (pengantar logika), sebagaimana terdapat dalam al-Mustashfa karya al-Ghazali, Rawdlah al-Nadzir karya Ibnu Qudamah, dan Muntaha al-Wushul (al-Sul) karya Ibnu Hajib.²

¹ Muin Umar, *Ushul fikih I* (Jakarta: Departemen Agama Pembangunan lima Tahun, 1985), h.16

² <http://padangluar.blogspot.com/2011/11/aliran-aliran-ushul-fiqh.html>

Aliran ini berusaha menjadikan ushul Fiqih sebagai teori yang independen, yang dapat diaplikasikan terhadap segala persoalan dan tidak terfokus pada masalah fiqh saja. Tokoh dari aliran ini antara lain : Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Jumhur mutakallimin.³

Kitab Ushul Fiqih standar dalam aliran Syafi'iyah/Mutakillimin ini adalah :

- a. Al Risalah dirancang oleh Imam Al Syafi'i.
- b. Al Mu'tamad dirancang oleh Abu Al Husain Muhammad bin 'Ali Al Bashri.
- c. Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh dirancang oleh Imam Al Haramain al juwaini.⁴

2. Aliran Hanafiyah (Fuqaha)

Aliran ini juga disebut aliran fuqaha. Aliran ini disebut dengan fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori ushul fikihnya hanya dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka.⁵ Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam ushul fiqh, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Metode ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dan dikemukakan oleh ulama hanifah. Cara yang digunakan oleh aliran ini dengan menggunakan istiqlal (induksi), terhadap pendapat – pendapat imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan – batasan yang mereka gunakan.⁶

Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasannya berangkat dari hukum – hukum furu' yang diterima dari imam – imam (madzhab) mereka, yakni dalam menetapkan ka'idah selalu berdasarkan kepada hukum – hukum furu' yang diterima dari imam – imam mereka. Jika terdapat ka'idah yang bertentangan dengan hukum – hukum furu' yang diterima dari imam – imam mereka. Maka ka'idah itu diubah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan hukum – hukum furu' tersebut. Jadi para ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian antara ka'idah dengan hukum furu' yang diterima dari imam – imam mereka.

Diantara ciri khas aliran hanafiyyah, bahwa kaidah yang disusun dalam ushul fiqh mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan ushul fiqh mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Ini tentu berbeda dengan aliran syafi'iyah atau mutakallimin yang tidak berpedoman kepada hukum furu' dalam menyusun ushul fiqh mereka. Konsekwensinya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kaidah ushul fiqh Syafi'iyah dengan hukum furu' dan kadang kala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan

Adapun Ciri khas penulisan madzhab Hanafi dalam mengarang kitab ushul adalah :

³ Ali shodiqin, *Fiqh dan Ushuk Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publising, 2012), h. 60

⁴ Nasirun Haroen, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Logos, 1995), h. 13

⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17

⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 18

1. Persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum.
2. Kaidah-kaidah yang sudah dibuat bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain.
3. Ushul fiqh Hanafi dipenuhi dengan persoalan hukum yang nyata.⁷

3. Aliran Muta'akhirin

Metode ini merupakan gabungan antara Metode Mutakallimin dan metode fuqaha. Metode yang ditempuh ialah dengan cara mengombinasi kedua aliran tersebut. Mereka memerhatikan kaidah – kaidah ushuliyah dan mengemukakan dalil – dalil atas kaidah ini juga memerhatikan penerapannya terhadap masalah fikih far'iyah dan relevansinya dengan kaidah – kaidah tersebut.⁸ Ulama'-ulama' muta'akhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah ushuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan pada furu' fiqhiyyah. Para ulama' yang menggunakan aliran muta'akhirin ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah sehingga disebut sebagai aliran muta'akhirin. Dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab ushul fiqh, tampak lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh aliran muta'akhirin.

Kitab-kitab ushul yang menggabungkan kedua teori :

1. At-tahrir disusun oleh kalam Ad-din Ibnu Al-Humam Al-Hanafi.
2. Tanqih al-ushul ,disusun oleh Shadr Asy-Syari'ah .
3. Jam'u Al-Jawami , disusun oleh Taj Ad-din Abdul Al-Wahab As-Subki Asy-Syafi'i.
4. Musallam Ats-tsubut, disusun oleh Muhibullah Ibnu Abd.Al- Syakur.⁹

B. Pemikiran Aliran-aliran Ushul Fiqih

- a. Aliran Mutakallimin Pemikiran pada Aliran Mutakallimin lebih berorientasi kepada hal-hal berikut, yakni:
- b. Analisis kasus-kasus
- c. Formulasi kaidah-kaidah hukum (al-qawa'id)
- d. Aplikasi qiyas yang disertai penalaran rasio sejauh mungkin
- e. Mengkonstruksi isu-isu fundamental teori hukum tanpa terikat dengan fakta hukum yang kasuistis dan pikiran hukum madzhab fiqh yang ada.

Semua pemikiran mereka, dapat dilihat dari hasil karya mereka, dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan al-Arkan al-Tsalatsah yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab al-Mu'tamad, karya Abu Husain Muhammad ibn 'Ali al- Bashriy (w. 412 H).
- b. Kitab al-Burhan, karya al-Imam al-Haramain (w. 474 H).

⁷ <http://padangluar.blogspot.com/2011/11/aliran-aliran-ushul-fiqh.html>

⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* (Jakarta:Kencana,2011),h. 18

⁹ <http://inspirationkonselor.blogspot.com/2011/11/makalah-aliran-aliran-usul-fiqih.html>

- c. Kitab al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, karya al-Ghazali (w. 500 H).
- d. Al Mahsul karya fakhr al-Din Muhammad bin Umar al- Razi al-Syafi'i (w. 606 H).

Kitab ini diringkas oleh dua orang dengan judul;

- a) Al-Hasil oleh Taj al-Din Muhammad bin Hasan al-Armawi (w. 656)
- b) Al- Tahsil oleh Mahmud bin Abu Bakar Al-Armawi (w. 672H)

f. Aliran Fuqaha

Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah Sistematika pembahasan mereka banyak menyertakan uraian contoh-contoh dalam hukum fiqh. Dengan kata lain ushul fiqh yang mereka kembangkan berperan sebagai alat untuk mempertahankan pendapat-pendapat fiqh yang telah lebih dulu ada, berbeda dengan thariqah Syafiiyah yang menjadikan ushul fiqh sebagai alat untuk menemukan hukum-hukum fiqh yang baru.¹⁰

Kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Hanafiyyah diantaranya ialah :

- a. kitab Ushul oleh Abi al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H)
- b. kitab Ushul al-Jashshash oleh Abi Bakar Ahmad Ali al-Jashshash (w. 370 H)
- c. kitab Ta'sis al-Nazar oleh Abi Zaid al-Dabbusi (w. 430 H)
- d. kitab Tahmid al-Fushul fi al- Wushul oleh Syamsu al-Aimah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi (w. 483 H)
- e. kitab Ushul oleh Fakhri al-Islam Ali Muhammad al-Bazdawi (w. 483)
- f. kitab al-Manar oleh Hafiz al-Din al-Nasafi (w. 790 H)

g. Aliran Muta'akhirin

Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah Dalam abad-abad itu muncul pula para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu'.¹¹

Kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Muta'akhirin diantaranya ialah :

- a. kitab al-jam'u al jawami' oleh Taju al-Din abd Wahab bin Ali al-Subki al-Syafi'i (w. 771 H).
- b. kitab al-Tahrir oleh Kamal Bin Hamam Kamal Al-Din Muhammad Bin Abd Wahid Al-Hanafi (w. 861 H)
- c. kitab Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (w. 1255 H)
- d. kitab ushu al-fiqh oleh Muhammad Khudari Beik (w.1345)
- e. kitab ilmu ushul al-fiqh oleh Abd Wahhab Al-Khallaf(w. 1955)
- f. kitab ushu al-fiqh oleh Muhammad Abu Zahrah (w. 1974).

Pada abad ke-8 Hijriah muncul Imam Abu Ishaq al-Syathibi (wafat 790 H) dengan bukunya al-Muwafaqatfi al-Ushul al-Syari'ah. Pembahasan ushul fiqh yang dikemukakan Imam al-Syathibi dalam kitabnya ini, di samping menguraikan berbagai kaidah yang berkaitan dengan aspek-aspek kebahasaan, la juga mengemukakan maqashid al-Syari'ah

¹⁰ <http://sukmarahayu.blogspot.com/2012/12/aliran-aliran-fiqih.html>

¹¹ <http://yatnoali.blogspot.com/2010/10/kajian-komparatif-metode-penulisan.html>

(tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum), yang selama ini kurang diperhatikan oleh ulama ushul fiqh. Setiap permasalahan dan kaidah kebahasaan yang ia kemukakan senantiasa dikaitkan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, Imam al-Syathibi memberikan warna baru di bidang ushul fiqh dan kitabnya *al-Muiwafaqat fi al-Ushul al-Syari'ah*, yang oleh para ahli ushul fiqh kontemporer dianggap sebagai buku ushul fiqh yang komprehensif dan akomodatif untuk zaman sekarang.

C. Perbedaan Aliran Mutakallimin dengan Aliran Fuqaha

Untuk mengetahui lebih jelas dan mengenai perbedaan aliran mutakallimin dengan aliran fuqaha, dapat dikaji melalui perbandingan yang dapat dilihat pada tiga hal:

1. Formulasi kaidah (al-Ta'sis)

Dalam memformulasikan kaidah ushul, mutakallimin berpegang pada pemahaman ushul bahasa, dalil-dalil syara' dan dalil akal. Sedangkan golongan fuqaha kaidah ushulnya, diangkat dari fatwa-fatwa ulama dengan jalan mengaitkan antara masalah-masalah furu' dengan kaidah-kaidah ushulnya.

2. Metodologi (al-Manhaj)

Dari segi metode aliran mutakallimin mempergunakan metode teoritis deduktif, dimana teori itu dijadikan istinbath hukum. Sementara itu, metode aliran fuqaha adalah metode aliran praktis (amali) yang berasal dari hasil penelitian hukum-hukum furu'. Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara dua aliran ini. Sebab, ushul mutakallimin adalah merupakan aturan-aturan istinbath (qawanin istinbath) yang bersifat menetapkan, sedangkan ushul fiqh fuqaha bersifat ditetapkan oleh furu', bukan menetapkan furu'.

3. Aspek Pemikiran (al-Tafkir)

Aliran mutakallimin, dalam sistematika pembahasannya, memulai pembahasan yang bersifat kebahasaan, kemudian pembahasan yang berhubungan dengan ilmu manthiq. Terakhir, pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syara'. Sistematika semacam ini telah ditempuh oleh Al-Ghazali. Sedangkan aliran fuqaha memulai dengan mengungkapkan dalil-dalil syara', cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya (thuruq al-istismar), pemahaman tentang persyaratan ijtihad dan terakhir tentang kedudukan mujtahid dalam ijtihad manusia. Cara ini ditempuh oleh Fakhr al-Islam al-Bazdawi.¹²

III. SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aliran-aliran dalam ushul fiqh terbagi menjadi tiga aliran, yaitu:

- 1) Aliran Syafi'iyah atau sering dikenal dengan Aliran Mutakallimin (Ahli Kalam).
- 2) Aliran Hanafiyyah
- 3) Aliran Muta'akhirin

Pemikiran pada Aliran Mutakallimin lebih berorientasi kepada hal-hal berikut, yakni:

- 1) Analisis kasus-kasus

¹² <http://sukmarahayu.blogspot.com/2012/12/aliran-aliran-fiqih.html>

- 2) Formulasi kaidah-kaidah hukum (al-qawa'id)
- 3) Aplikasi qiyas yang disertai penalaran rasio sejauh mungkin
- 4) Mengkonstruksi isu-isu fundamental teori hukum tanpa terikat dengan fakta hukum yang kasuistis dan pikiran hukum madzhab fiqh yang ada.

Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah Sistematika pembahasan mereka banyak menyertakan uraian contoh-contoh dalam hukum fiqh. Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah Dalam abad-abad itu muncul pula para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu. Perbedaan aliran – aliran Ushul fikih ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: Formulasi kaidah, metodologi, dan aspek pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi.2011.*Perbandingan Ushul Fiqh*.Jakarta:Amzah.
- Haroen,Nasrun.1995.*Ushul Fiqh*.Cipucut:Logos.
- <http://padangluar.blogspot.com/2011/11/aliran-aliran-ushul-fiqh.html>
- <http://inspirationkonselor.blogspot.com/2011/11/makalah-aliran-aliran-usul-fiqih.html>
- <http://muhammadhakimazhari.blogspot.com/2014/04/sejarah-perkembangan-dan-aliran-aliran.html>
- <http://sukmarahayu.blogspot.com/2012/12/aliran-aliran-fiqih.html>
- <http://yatnoali.blogspot.com/2010/10/kajian-komparatif-metode-penulisan.html>
- Shidiq,Sapiudin.2011.*Ushul Fiqh*.Jakarta:Kencana.
- Sodiqin,Ali.2012. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.Yogyakarta:Beranda Publishing.
- Umar,Muin,dkk,1985.Ushul Fikih.Jakarta:Departemen Agama Pembangunan Lima Tahun.
- Yusuf,Muhammad.2005.*Fiqh dan Ushul Fiqh*.Yogyakarta:Pokja Akademik.